

## SOSIALISASI HUKUM TENTANG JUDI ONLINE BAGI MASYARAKAT DESA MENANG KECAMATAN PAGU KABUPATEN KEDIRI

Khoirul Anwar<sup>1)\*</sup>, Dhyan Andika Irawan<sup>2)</sup>, Ahmad Rifai<sup>3)</sup>, Sofyatin Atiana<sup>4)</sup>  
<sup>1,2,3,4</sup>Universitas Pawayatan Daha

E-mail: <sup>1)</sup>khoirul.007007@gmail.com, <sup>2)</sup>dhyanandika75.da@gmail.com, <sup>3)</sup>ahmadrifai.dimas99@gmail.com,  
<sup>4)</sup>sofy.humas@gmail.com

### Abstrak

Perkembangan teknologi digital telah memberikan berbagai kemudahan dalam kehidupan manusia, baik dalam bidang pekerjaan, pendidikan, maupun gaya hidup sehari-hari. Namun demikian, kemajuan tersebut juga memunculkan potensi penyalahgunaan teknologi, salah satunya berupa meningkatnya praktik judi online yang semakin meluas dan sulit untuk dikendalikan. Fenomena ini tidak hanya terbatas di wilayah perkotaan, tetapi juga telah menjangkau masyarakat pedesaan, termasuk ibu rumah tangga dan remaja yang tergolong rentan terhadap dampak negatif penggunaan internet. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Desa Menang mengenai bahaya judi online dari berbagai aspek, yaitu hukum, sosial, dan psikologis. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan edukatif dan partisipatif, di mana masyarakat turut terlibat secara aktif dalam sesi sosialisasi, diskusi, dan tanya jawab. Hasil pelaksanaan kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman hukum serta kesadaran digital peserta terkait dampak dan konsekuensi hukum dari praktik judi online. Selain itu, kegiatan ini juga mendorong tumbuhnya komitmen masyarakat untuk lebih bijak dalam memanfaatkan teknologi serta menghindari aktivitas ilegal di ruang digital.

**Kata kunci:** Internet, Judi Online, Masyarakat, Teknologi

### Abstract

*The development of digital technology has provided various conveniences in human life, both in the fields of work, education, and daily lifestyle. However, this progress has also given rise to the potential for misuse of technology, one of which is the increasing prevalence of online gambling, which is increasingly difficult to control. This phenomenon is not only limited to urban areas but has also reached rural communities, including housewives and teenagers who are considered vulnerable to the negative impacts of internet use. This community service activity was carried out with the aim of increasing legal awareness in Menang Village regarding the dangers of online gambling from various aspects, namely legal, social, and psychological. The method used in this activity was descriptive qualitative with an educational and participatory approach, in which the community actively participated in outreach sessions, discussions, and Q&A sessions. The results of the activity showed an increase in legal understanding and digital awareness among participants regarding the impacts and legal consequences of online gambling practices. Furthermore, this activity also encouraged a growing community commitment to be morewise in using technology and avoiding illegal activities in the digital space.*

**Keywords:** Internet, Online Gambling, Society, Technology

### PENDAHULUAN

Teknologi dan internet telah menjadi bagian yang sangat penting dalam kehidupan manusia modern. Kehadirannya memberikan kemudahan dalam berbagai aktivitas sehari-hari, seperti berkomunikasi, bekerja, belajar, hingga berbelanja. Selain itu, perkembangan teknologi juga berperan dalam mendukung kebutuhan sosial dan ekonomi masyarakat, terutama pada sektor pendidikan, pekerjaan, dan bisnis (Febriansyah, 2025). Kemajuan tersebut turut membawa perubahan pada pola pikir dan gaya hidup masyarakat menuju era digital, yang ditandai dengan munculnya kebiasaan baru seperti kerja jarak jauh, pembelajaran daring, serta gaya hidup serba cepat berbasis teknologi. Di sisi lain, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memberikan dampak besar terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk bidang sosial dan

budaya (Novita, T., Hasan, S., & Dewi, 2023). Internet memungkinkan masyarakat memperoleh akses informasi secara luas tanpa batas sekaligus memenuhi kebutuhan fungsional maupun psikologis, seperti hiburan melalui permainan daring, layanan streaming, dan media sosial. Dengan demikian, perkembangan teknologi digital telah menghadirkan banyak kemudahan dalam kehidupan manusia.

Pesatnya perkembangan teknologi digital, khususnya kemudahan akses internet melalui gawai, semakin mendekatkan masyarakat dengan berbagai informasi dan inovasi yang memberikan manfaat besar dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi, kemudahan tersebut juga membuka peluang terjadinya penyalahgunaan teknologi, salah satunya melalui praktik judi online yang semakin marak. Judi online menawarkan berbagai keuntungan menarik, seperti bonus pendaftaran, promo khusus, program loyalitas, hingga taruhan dengan nominal kecil sehingga dapat diakses oleh berbagai kalangan, termasuk masyarakat dengan keterbatasan ekonomi (Ageng Saepudin Kanda dan Feri Aziz, 2024). Fenomena ini tidak hanya terjadi di lingkungan perkotaan, tetapi juga mulai menjangkau masyarakat pedesaan yang kini semakin akrab dengan penggunaan teknologi digital. Aktivitas perjudian pun menyebar secara terselubung melalui aplikasi, iklan, maupun berbagai platform digital lainnya.

Praktik perjudian online yang bersifat ilegal tersebut semakin berkembang dan menawarkan iming-iming kekayaan instan yang menarik perhatian masyarakat. Padahal, aktivitas tersebut merupakan tindak pidana yang secara tegas dilarang dalam hukum Indonesia. Ketentuan hukum terkait judi online diatur dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta diperkuat melalui Pasal 27 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta perubahannya. Aturan tersebut mengancam pelaku yang mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat akses terhadap konten perjudian elektronik dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda maksimal satu miliar rupiah. Meskipun sanksi hukum telah diatur dengan jelas, masih banyak masyarakat yang belum memahami dampak dan konsekuensi hukum dari keterlibatan dalam judi online. Sebagian masyarakat bahkan menganggap aktivitas tersebut hanya sebagai bentuk hiburan atau permainan biasa. Kondisi ini semakin diperburuk oleh rendahnya tingkat kesadaran hukum, khususnya pada kelompok rentan di wilayah pedesaan, seperti ibu PKK dan remaja, yang kerap menjadi sasaran promosi agresif melalui media sosial. Dengan tingkat literasi digital dan pemahaman hukum yang berbeda-beda, kelompok tersebut mudah terpengaruh oleh berbagai rayuan dan janji keuntungan instan yang ditawarkan situs maupun iklan judi online.

Dalam situasi tersebut, perguruan tinggi dan dosen hukum memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan edukasi serta sosialisasi hukum kepada masyarakat. Melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat, dosen hukum memiliki tanggung jawab moral dan akademik untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat desa. Upaya ini dilakukan dengan memberikan pemahaman secara menyeluruh mengenai bahaya judi online, baik dari aspek hukum, sosial, ekonomi, maupun psikologis, agar masyarakat mampu melindungi diri dan keluarganya dari dampak negatif aktivitas ilegal tersebut. Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman hukum masyarakat desa, khususnya ibu PKK dan remaja, sehingga mereka dapat mengenali, menghindari, serta melaporkan praktik judi online yang semakin marak di lingkungan digital.

## METODE

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilaksanakan melalui metode penyuluhan atau sosialisasi yang bertujuan memberikan pemahaman secara langsung kepada remaja desa dan ibu-ibu PKK mengenai perjudian online dengan bahasa yang sederhana serta sesuai dengan kondisi kehidupan sehari-hari mereka. Pelaksanaan kegiatan ini merupakan bentuk kerja sama antara tim dosen Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pawayatan Daha dengan mahasiswa KKN Universitas Pawayatan Daha yang bertugas di desa lokasi kegiatan. Pengabdian masyarakat tersebut diselenggarakan di Desa Menang, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 27 Juli 2025. Adapun metode pelaksanaan kegiatan mengacu bagan alir seperti pada Gambar 1.

### METODE PELAKSANAAN



Gambar 1. Bagan Alir Metode Pelaksanaan PkM

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dimulai dengan koordinasi antara tim dosen pelaksana dan mahasiswa KKN untuk menentukan tema utama yang akan dibahas dalam kegiatan sosialisasi. Setelah tema ditetapkan, tim kemudian melakukan koordinasi dengan Pemerintah Desa Menang terkait penentuan jadwal, lokasi kegiatan, serta penyesuaian materi dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat. Tahap koordinasi tersebut dilakukan agar pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat berjalan lebih terarah dan sesuai dengan situasi nyata di lingkungan desa. Selanjutnya, tim dosen menyiapkan materi penyuluhan hukum beserta media presentasi yang disesuaikan dengan karakteristik masyarakat desa. Setelah penyampaian materi selesai dilaksanakan, kegiatan dilanjutkan dengan sesi evaluasi melalui diskusi tanya jawab dan pengisian lembar umpan balik guna mengetahui tingkat pemahaman peserta terhadap materi yang telah disampaikan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan dalam kegiatan ini difokuskan pada pelaksanaan sosialisasi hukum mengenai bahaya judi online, tingkat keterlibatan masyarakat dalam kegiatan, serta peningkatan pemahaman hukum peserta setelah sosialisasi dilaksanakan. Materi awal yang disampaikan membahas mengenai perkembangan teknologi dan internet yang kini telah menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia (Gambar 2). Teknologi berperan besar dalam mendukung kebutuhan sosial maupun ekonomi masyarakat, terutama dalam bidang pekerjaan, pendidikan, dan bisnis (Febriansyah, 2025). Kemajuan teknologi tersebut juga memberikan pengaruh terhadap perubahan pola pikir dan gaya hidup masyarakat menuju era digital, yang ditandai dengan munculnya kebiasaan baru seperti kerja jarak jauh, pembelajaran daring, serta gaya hidup modern yang serba

cepat berbasis teknologi (Harun, M. H., Mohd Idaya, H., & Omar, 2023). Selain itu, internet memberikan kemudahan akses informasi tanpa batas dan mampu memenuhi kebutuhan fungsional maupun psikologis manusia, seperti hiburan melalui permainan daring, layanan streaming, serta interaksi di media sosial.



Gambar 2. Penyampaian materi hukum tentang bahaya judi *online*

Selain membahas manfaat internet, dalam pemaparan materi juga dijelaskan mengenai dampak negatif dari penggunaan internet, salah satunya adalah praktik judi online. Pada kegiatan sosialisasi tersebut, tim dosen dari Program Studi Ilmu Hukum menjelaskan berbagai ketentuan hukum yang dilanggar apabila seseorang terlibat dalam aktivitas judi online. Beberapa peraturan yang dipaparkan meliputi Pasal 303 KUHP, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Berdasarkan ketentuan tersebut, pelaku judi online dapat dikenakan sanksi pidana berupa hukuman penjara paling lama enam tahun serta denda hingga satu miliar rupiah.

Selain itu, pemateri juga menyampaikan bahwa pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi penyebaran judi online, salah satunya melalui pemblokiran jutaan konten yang berkaitan dengan perjudian daring (Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia., 2025). Namun demikian, upaya tersebut masih menghadapi berbagai kendala karena situs-situs judi online baru terus bermunculan dengan beragam modus dan cara baru.

Dalam penyampaian materi, pemateri yang berasal dari tim dosen Ilmu Hukum juga memberikan penekanan mengenai berbagai risiko yang dapat muncul ketika judi online mulai menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari masyarakat, terutama di kalangan remaja. Salah satu hal yang dijelaskan adalah besarnya potensi remaja menghadapi dampak sosial, seperti menurunnya kepercayaan dari keluarga, munculnya konflik dengan orang tua maupun teman, hingga terjadinya isolasi sosial akibat rasa malu dan stigma dari lingkungan sekitar (Fatimah, R., Sunarti, E., & Hastuti, 2020).

Selain dampak sosial, pemateri juga menjelaskan bahwa judi online dapat menimbulkan pengaruh ekonomi dan psikologis yang cukup serius. Kecanduan judi menyebabkan seseorang mengalami kerugian finansial secara terus-menerus, terjerat utang, bahkan mengabaikan kebutuhan penting seperti biaya pendidikan dan kebutuhan sehari-hari. Dari sisi psikologis, pelaku

judi online berisiko mengalami stres, depresi, gangguan emosional, serta menurunnya konsentrasi dalam menjalani aktivitas sehari-hari (Kuss, D. J., & Griffiths, 2017).

Selanjutnya, pemateri menyampaikan pentingnya meningkatkan kesadaran diri remaja terhadap bahaya judi online. Remaja diharapkan mampu mengenali tanda-tanda kecanduan serta segera mencari bantuan apabila mulai terlibat dalam aktivitas tersebut. Selain itu, pemateri juga menjelaskan bahwa bagi individu yang telah mengenal atau mulai memainkan judi online, langkah perlindungan diri dapat dilakukan dengan membatasi akses ke situs berbahaya, tidak mudah terpengaruh oleh iklan maupun janji keuntungan instan, serta saling mengingatkan antar teman sebaya. Remaja juga dianjurkan untuk mengikuti edukasi hukum dan literasi digital agar memahami batasan perilaku yang diperbolehkan dan dilarang di dunia maya.

Di samping itu, penguatan nilai diri dan keterampilan hidup dinilai sangat penting agar penggunaan internet dapat diarahkan pada kegiatan yang lebih produktif, seperti belajar dan berkarya. Pemateri juga menekankan bahwa masyarakat perlu memiliki keberanian untuk melaporkan situs atau aplikasi judi online melalui saluran resmi, seperti layanan aduan konten.id milik Kominfo. Sebagaimana proses memasak mi instan yang tetap memerlukan tahapan tertentu, pembentukan kedewasaan digital juga membutuhkan waktu, kesadaran, dan pengendalian diri agar masyarakat dapat menjalani kehidupan di era teknologi secara sehat, aman, dan bermanfaat.



Gambar 3. Sesi Tanya Jawab Tentang Bahaya Judi Online Dengan Masyarakat Desa Menang

Setelah penyampaian materi selesai, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab antara peserta dan pemateri (Gambar 3). Melalui kegiatan tersebut terlihat adanya peningkatan pemahaman peserta, terutama dalam kemampuan mengenali berbagai bentuk judi online serta memahami dampak sosial, psikologis, dan ancaman pidana yang ditimbulkan. Selain itu, peserta juga mulai menyadari pentingnya pengendalian diri dalam menggunakan teknologi dan internet secara bijaksana. Materi yang diberikan menegaskan bahwa literasi digital perlu ditanamkan sejak dini agar remaja tidak mudah terpengaruh oleh iklan maupun tawaran keuntungan instan dari situs judi online.

## **SIMPULAN**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berfokus pada sosialisasi hukum mengenai bahaya judi online di Desa Menang telah terlaksana dengan baik dan memperoleh tanggapan positif dari masyarakat, terutama dari kalangan ibu-ibu PKK dan remaja. Melalui pendekatan yang bersifat edukatif dan partisipatif, para peserta tidak hanya mendapatkan pengetahuan baru terkait aspek hukum dari larangan judi online, tetapi juga memahami berbagai dampak yang ditimbulkan, baik secara sosial, ekonomi, maupun psikologis.

Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman hukum serta kesadaran digital masyarakat terhadap risiko penyalahgunaan teknologi. Peserta menjadi lebih berhati-hati terhadap berbagai modus judi online yang beredar di media sosial maupun aplikasi daring, serta memahami landasan hukum yang mengaturnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Kegiatan ini sekaligus menegaskan pentingnya peran perguruan tinggi, khususnya dosen hukum, dalam memberikan edukasi hukum di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi. Ke depannya, diharapkan kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan dengan melibatkan lebih banyak unsur masyarakat desa, sehingga dapat mewujudkan lingkungan yang lebih sadar hukum dan memiliki literasi digital yang baik.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ageng Saepudin Kanda dan Feri Aziz. (2024). Analisis Dampak Kasus Judi Online Terhadap Kesenjangan Anak Muda Di Dikutra High Land. *Jurnal Ilmiah Research Student*, 1(3), 830.
- Fatimah, R., Sunarti, E., & Hastuti, D. (2020). Tekanan Ekonomi, Interaksi Orang Tua-Remaja, dan Perkembangan Sosial Emosi Remaja. *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen*, 13(2), 137–150. <https://doi.org/10.24156/jikk.2020.13.2.137>
- Febriansyah, R. (2025). Dampak Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi terhadap Nilai-Nilai Budaya. *Venus: Jurnal Publikasi Rumpun Ilmu Teknik*, 3(1), 1–10. <https://doi.org/10.61132/venus.v3i1.687>
- Harun, M. H., Mohd Idaya, H., & Omar, M. K. (2023). Exploring the influence of technology, lifestyle and flexible working arrangements on cyber psychology among employees at a Malaysian investment holding company. *Information Management and Business Review*, 3(1), 15. [https://doi.org/10.22610/imbr.v15i3\(I\).3540](https://doi.org/10.22610/imbr.v15i3(I).3540)
- Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. (2025). Kemenkomdigi blokir lebih dari 1,6 juta konten judol sejak awal tahun. *Tribrata News Polri*. <https://tribratanews.polri.go.id/blog/nasional-3/kemenkomdigi-blokir-lebih-dari-16-juta-konten-judol-sejak-awal-tahun-90973>
- Kuss, D. J., & Griffiths, M. D. (2017). Social Networking Sites and Addiction: Ten Lessons Learned. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 14(3), 311.
- Novita, T., Hasan, S., & Dewi, R. (2023). Pengaruh pengembangan sumber daya manusia dan budaya digital terhadap kinerja pegawai. *PARADOKS Jurnal Ilmu Ekonomi*, 6(3), 187–197.